

## ***TAS'IR (PRICE FIXING) DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARI'AH***

Didin Baharuddin

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon

Email: *didin.baharuddin.mohammed@gmail.com*

### **ABSTRAK:**

Kondisi harga barang di pasaran mengalami pasang surut. Dalam kondisi normal Pemerintah tak perlu mengintervensi harga pasar yang dalam ekonomi Islam dikenal dengan *tas'ir*. Hal itu dilakukan oleh Rasulullah saw. Namun demikian sikap Rasulullah saw tersebut tidak berlaku dalam kondisi yang kritis terutama pada saat terjadi kenaikan harga barang yang melambung tinggi (distorsi) akibat ulah *ihtikar*, *tadlis*, *taghrir*, dan monopoli. Sehingga menurut para ulama, *tas'ir* dibolehkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat sesuai dengan *maqasid al-syari'ah*, terutama memelihara harta (*hifz al-mal*).

Kata kunci: *tas'ir*, *price fixing*, *maqasid al-syari'ah*

### **ABSTRACT:**

The condition of the price of goods on the market has ups and downs. Under normal conditions the Government does not need to intervene in the market price of the Islamic economy known as *tas'ir*. This was done by the Messenger of Allah. However, the Prophet's stance does not apply in critical condition, especially when there is an increase in the price of goods that soar (distortion) caused by *ihtikar*, *tadlis*, *taghrir*, and monopoly. So according to the scholars, *tas'ir* allowed to realize the benefit for the community in accordance with *maqasid al-syari'ah*, especially maintaining property (*hifz al-mal*).

Keywords: *tas'ir*, *price fixing*, *maqasid al-shari'ah*

### **Pendahuluan**

Para ulama terdahulu menyepakati, bahwa syariah diturunkan untuk membangun kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dalam kehidupan dan juga kematian, di masa lalu dan yang akan datang. Ketidaktahuan terhadap syariah dan *maqasid al-syari'ah*<sup>1</sup> mendorong sebagian manusia untuk menginkari hukum yang diturunkan oleh Allah.

Kajian ekonomi Islam menganggap *maqasid al-syari'ah* sebagai suatu langkah untuk meluweskan gerak aktivitas bisnis keuangan Islam bersama berbagai produk

---

<sup>1</sup>Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *daruriyah*, *hajiyah* dan *tahsiniah*. Lihat Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu U l al-Fiqh* (Kuwait: Dar Al-Qalam li Al-Nasyr wa Al-Tawzi').

keuangan lain yang ditawarkan di pasar. Mereka mempresepsikan *maqasid al-syari'ah* sebagai salah satu konsep penting yang dapat memainkan peran krusial dalam memperkuat keuangan Islam kontemporer.<sup>2</sup> Maka tidak mengherankan apabila *maqasid al-syari'ah* merupakan suatu konsep yang tidak hanya populer di kalangan akademisi, akan tetapi juga populer di kalangan praktisi ekonomi Islam.

Salah satu permasalahan ekonomi ialah *tas'ir*. *Tas'ir* menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.<sup>3</sup> Dalam terminologi fiqh, Al-Syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah:

أَنْ يَأْمُرَ سُلْطَانٌ أَوْ نَوَابِهَا أَوْ كَلَّ مِنْ أَوْلَى مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْلَ السُّوقِ أَنْ لَا يَبِيعُوا أُمَّتَعْتَهُمْ  
الْأَسْعَرَ كَذَا فَيَمْنَعُ مِنَ الزِّيَادَةِ عَلَىٰ هَا أَوْ النِّقْصَانِ لِمَصْلَحَةٍ<sup>4</sup>

‘Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan’

Ketentuan harga pasar sebenarnya merupakan hak preogatif dari pedagang. Islam memberikan kebebasan terhadap harga pasar dan menyerahkannya kepada mekanisme pasar yaitu *supply* dan *demand* - sesuai dengan permintaan dan persediaan- dalam arti apabila stok barang di pasar sedikit, permintaan banyak, maka wajar harga barang akan naik. Oleh karena itu Rasulullah Saw menolak menetapkan harga ketika barang melonjak naik. Dalam sebuah hadis Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَعَّرَ لَنَا، فَقَالَ «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ، الرَّزَّاقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَىٰ رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>5</sup>

‘Dari Anas ra., ia berkata: harga barang naik pada masa Rasulullah Saw, maka masyarakat berkata: wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.” (Hadis Hasan Shahih, HR. Tirmidzi)

Hadis di atas menunjukkan, bahwa Rasulullah saw selaku pemimpin pemerintahan pada saat itu, tidak melakukan intervensi terhadap harga. Rasulullah

<sup>2</sup>Lahsasna, *Maqashid al-Shariah in Islamic Finance* (Kuala Lumpur: IBFIM, 2013), h. xix.

<sup>3</sup>Abu Lois al-Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), h. 334.

<sup>4</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, Juz V (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 220.

<sup>5</sup>Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmi i*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li Nasyr wa At-Tauzi', 1417 H), h. 311.

saw membiarkan harga terbentuk secara alami sesuai dengan mekanisme pasar (*supply and demand*). Berbeda dengan hadis di atas, di Indonesia pemerintah sering sekali melakukan intervensi terhadap harga suatu barang. Misalnya kebijakan Kementerian ESDM dengan mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Penetapan harga oleh pemerintah merupakan sebuah bentuk *tas'ir* yang bisa jadi bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan *tas'ir* menarik untuk diteliti, khususnya dalam perspektif *maqasid al-syariah*.

### **Pengertian *Maqa id al-Syari'ah***

Secara bahasa *maqa id al-syari'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *maqa id* dan *syari'ah*. Menurut bahasa *maqa id* adalah bentuk jamak dari *maq ad* yang merupakan masdar dari kata (قصدته –) yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan.”<sup>6</sup> Sedangkan kata *syari'ah*, secara kebahasaan pada dasarnya dipakai untuk sumber air yang dimaksudkan untuk diminum. Kemudian orang Arab memakai kata *syari'ah* untuk pengertian jalan yang lurus (*الطريقة المستقيمة*). Hal itu adalah dengan memandang bahwa sumber air adalah jalan yang lurus yang membawa manusia kepada kebaikan.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut istilah, makna *syari'ah* dikemukakan oleh beberapa ulama dalam ungkapan yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam tujuan. Di antaranya adalah definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama, yaitu:

1. Ibn Taimiyah: “*Syari'ah* adalah aturan hukum dari segala yang disyari'atkan oleh Allah kepada hamba-Nya dari persoalan akidah dan perbuatan (amaliyah).”<sup>8</sup>
2. Yusuf Al Qardhawi: “*Syari'ah* adalah apa yang disyari'atkan oleh Allah Swt kepada hamba-Nya yang dari urusan agama, atau apa yang disunnahkan dari urusan agama, dan hamba-Nya itu diperintah dengan urusan agama tersebut, seperti puasa, shalat, haji, zakat, dan sekalian perbuatan dalam bentuk kebaikan.”<sup>9</sup>
3. Mahmud Syaltut: “*Syari'ah* adalah aturan yang disyari'atkan oleh Allah Swt, atau aturan yang disyari'atkan dasar-dasarnya supaya manusia mengambil untuk dirinya dalam hubungan manusia tersebut dengan Tuhannya, saudaranya yang

---

<sup>6</sup>Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), h. 891.

<sup>7</sup>Manna al-Qathtan, *Tarikh Tasyri' al-Islami* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2001), h. 13

<sup>8</sup>Umar Sulaiman al-Asyqar, *al-Mudhkhal ila al-syari'ah wa al-Fiqh al-Islami* (Al- Ardan: Dar al-Nafais, 2005), h. 14

<sup>9</sup>Yusuf Qardhawi, *Madkhal li Dirasah al-Sbyari'ah al-Islamiyah*, (Kairo: Makbah Wahbah.t.th.), h. 7

muslim, manusia yang lain, lingkungan dan dengan kehidupannya secara umum”.<sup>10</sup>

Dilihat dari pengertian-pengertian di atas, ketika ulama menyebutkan kata syari’at, secara umum kata tersebut mengandung dua arti, yaitu:<sup>11</sup>

*Pertama*, seluruh agama yang mencakup akidah, ibadah, adab, akhlak, hukum dan muamalah. Dengan kata lain, syari’ah mencakup *al* dan *furu’*. Akidah dan amal, serta teori dan aplikasi. Ia mencakup seluruh sisi keimanan dan akidah kepada Tuhan, Nabi, dan *Samm’iyyat*. Sebagaimanapun ia mencakup sisi lain seperti ibadah, mu’amalah, dan akhlak yang dibawa oleh Islam serta dirangkum dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kemudian dijelaskan oleh ulama akidah, fikih, dan akhlak.

*Kedua*, Sisi hukum amal dalam beragama seperti ibadah, dan mu’amalah yang mencakup hubungan dan ibadah kepada Allah, serta juga mencakup urusan keluarga (*ahwal al-syakhsiiyyah*), masyarakat, umat, negara hukum, dan hubungan luar negeri.

Sedangkan pengertian tentang *maqashid al-syariah* yang dikemukakan oleh beberapa ulama terdahulu antara lain:

1. Al Imam al-Ghazali: “Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.”<sup>12</sup>
2. Al-Imam al-Syathibi: “*Al-Maqa id* terbagi menjadi dua: yang pertama, berkaitan dengan maksud Tuhan selaku pembuat syariah; dan kedua, berkaitan dengan maksud mukallaf.”<sup>13</sup>

Kembali kepada maksud Syari (Allah) adalah kemaslahatan untuk hamba-Nya dalam dua tempat: dunia dan akhirat. Kembali kepada maksud mukallaf (manusia) adalah ketika hamba-Nya dianjurkan untuk hidup dalam kemaslhatan di dunia dan akhirat. Yaitu, dengan menghindari kerusakan-kerusakan yang ada di dalam dunia. Maka dari itu, haruslah ada penjelasan antara kemaslahatan (*maslahah*) dan kerusakan (*mafsadah*).

3. Abdul Wahab Khalaf: “Tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharuriyah*, *hajiyah*, dan *tahsiniyah*.”<sup>14</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, bisa dikemukakan, bahwa *maqa id al-syari’ah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan

<sup>10</sup>Mahmud Syaltut, *al-Islam ‘Akidah wa Syari’ah*, (tpp: Dar al-Kalam, 1966), h. 12

<sup>11</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Dirasah fi Maqa id al-Syari’ah*, (Kairo: Dar as-Syuruq, t.th).

<sup>12</sup>Abu Hamid Al-Ghazali, *Shifa al-Ghalil*, tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi (Baghdad: Mathba’ah al-Irsyad, 1971), h. 159.

<sup>13</sup>Lihat al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi U ul al-Syari’ah* (Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.th), h. 332.

<sup>14</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilmu Ushul al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi’, 1990), h. 197.

kemaslahatan kepada manusia, dengan terpenuhinya kebutuhan *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyah* agar manusia bias hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik.

Wahbah Zuhayli menyebutkan, bahwa *maqa id al-syari'ah* yang merupakan dasar-dasar keadilan. *Maqa id al-syari'ah* adalah acuan yang kekal bagi para ahli fikih dan para muslim dalam pengembangan dan melaksanakan hukum. Lebih jauh lagi Zuhayli berpendapat, bahwa banyak ulama yang salam menempatkan *maqa id al-syari'ah*, karena mereka mengira maqashid al-syariah berasal dari luar syariah itu sendiri.<sup>15</sup>

### **Kerangka *Maqa id al-Syari'ah***

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Quran dan merupakan tujuan syariah (*maqa id al-syari'ah*). Kelima pokok tersebut merupakan suatu hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan ini. Kelima pokok tersebut biasa dikenal dengan *al-kuliyat al-khamsah*, yaitu: (1) penjagaan terhadap agama (*hifz al-din*); (2) penjagaan terhadap jiwa (*hifz al-Nafs*); (3) penjagaan terhadap akal (*hifz al-'aql*), (4) penjagaan terhadap harta benda (*hifz al-mal*).<sup>16</sup>

Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan *falah*. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut *ma lahabah*. Karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat. Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.

### **Pengertian *Al-Tas'ir***

*Tas'ir* menurut bahasa sama dengan *si'r* yaitu menetapkan atau menentukan harga.<sup>17</sup> Dalam terminologi fiqh para Ulama mendefinisikan *al-Tas'ir* dengan beragam redaksi. Menurut Svafi'ivah. Sveikh Zakariva Al-Anshari:

أن بأمر الوالى السوقة أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا ولو فى وقت الغلاء للتضييق على الناس فى أموالهم<sup>18</sup>

<sup>15</sup>Wahbah Zuhayli, *Nadzariyyah al-Darurah al-Syar'iyah, Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, (Damaskus: Muassasah al-Risalah,1982), h. 48.

<sup>16</sup>Lihat al-Syathibi, *op.cit.*, h. 332

<sup>17</sup>Abu Lois al-Ma'luf, *op.cit.*, h. 334.

<sup>18</sup>Syeikh Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib Syarh Raudh Al-Talib*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000), h. 38.

‘Pemerintah/penguasa menyuruh penjual (pasar) untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga tertentu, walaupun pada saat harga sedang melambung tinggi yang menyusahakan harta masyarakat.’

Imam An-Nawawi mendefinisikan *tas'ir*:

تقدير سعر الطعام ونحوه بسعر لا يتجاوز<sup>19</sup>

‘Penetapan harga makanan atau yang semisalnya dengan harga tertentu.’

Menurut Malikiyah, Ibnu Urfah mendefinisikan:

تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرًا للمبيع بدرهم معلوم<sup>20</sup>

‘Pembatasan harga dengan harga tertentu oleh pemerintah/hakim/badan otoritatif kepada para penjual makanan.’

Menurut Hanabilah, Al-Bahuty mendefinisikan:

أن يسعر الإمام أو نائبه على المسلمين سعرًا، ويجبرهم على التبايع به<sup>21</sup>

‘Penetapan harga oleh imam/pemimpin atau yang mewakilinya, dan pemaksaan kepada masyarakat (pedagang maupun pembeli) untuk mengikutinya.’

Al-Syaukani menyatakan bahwa *tas'ir* adalah :

أن يأمر سلطان أونوابها أوكل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم الأسعر كذا فيمنع من الزيادة علىها أوالتقصان لمصلحة<sup>22</sup>

‘Perintah penguasa atau wakilnya atau perintah setiap orang yang mengurus urusan kaum muslimin kepada para pedagang untuk tidak menjual barang dagangannya kecuali dengan harga yang telah ditetapkan, dilarang untuk menambah atau mengurangnya dengan tujuan untuk kemaslahatan.’

Fathi ad-Duraini menanggapi definisi yang dikemukakan oleh al-Syaukani ini dengan mengatakan bahwa: *Pertama*, dengan adanya perintah penguasa atau wakilnya mengisyaratkan adanya ijbar (memaksa), yang wajib diikuti oleh pedagang. *Kedua*, lafaz *amti'ah* menunjukkan pengertian yang luas yaitu semua barang dagangan yang memberi kemudharatan kepada manusia apabila ditahan atau dinaikkan harganya. *Ketiga*, disebutkan tujuan *tas'ir* untuk kemaslahatan adalah untuk menunjukkan pentingnya *tas'ir* dalam menolak kemudharatan. *Keempat*, penyebutan tidak boleh menjual dengan melebihi atau mengurangi dari harga yang telah ditetapkan, maka dalam hal melebihi harga, itu jelas dilarang karena akan memberikan kemudharatan pada manusia. Sedangkan mengurangnya tidak ditemukan sesuatu alasan untuk tidak membolehkannya dalam waktu-waktu yang sulit, bahkan mengurangi harga ini dibolehkan karena sesuai dengan tujuan *tas'ir* itu

<sup>19</sup>Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya'kubi Al-Hasani, *Ahkamu Al-Tas'ir fi Al-Fiqhi Al-Islami*, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 2000), h. 12.

<sup>20</sup>Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus: t.p.,1997), h. 138.

<sup>21</sup>Ahmad Hasan, “Al-Tas'ir fi al-Fiqhi Al-Islami,” *Majalah Jami'ah Damaskus li Al-Ulum Al-Iqtishadiyah wa al-Qanuniah*, Al-Mujalad 22 – Al-'Adad Al-Awal- 2006, h. 457.

<sup>22</sup>Al-Syaukani, *op.cit.*, h. 248.

sendiri, yaitu memberi manfaat kepada manusia dan meringankan kesulitan mereka dengan cara memenuhi kebutuhan mereka kecuali apabila diyakini dengan mengurangi harga akan terjadi ihtikar. *Kelima*, yang boleh melakukan *tas'ir* adalah sultan atau kepala negara/penguasa.<sup>23</sup>

Sayyid sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* memberikan definisi *tas'ir*:

وضع محدد للسلع التي يراد بيعها بحيث لا يظلم المالك ولا يرهق المشتري<sup>24</sup>

‘Menetapkan batas harga tertentu bagi suatu barang dagangan yang hendak dijual dengan sekiranya perbuatan tersebut tidak menzhalimi penjual dan tidak menganiaya pembeli.’

### **Hukum *Tas'ir* dalam Fiqih Islam**

Para Fuqaha terbelah menjadi dua pendapat. *Pertama*, *al-tas'ir* hukumnya haram dan ini merupakan pendapat jumhur.<sup>25</sup> Sayyid Sabiq mengutarakan, bahwa pembatasan (penetapan) harga dapat mengakibatkan tersembunyinya barang-barang, hal mana membuat barang menjadi mahal. Meningginya harga berarti menyusahkan orang-orang miskin, dikarenakan daya beli mereka yang menurun. Sementara orang kaya dapat membeli barang dari pasar gelap yang penuh dengan tipu daya. Hal ini semua menyebabkan tidak terwujudnya kemaslahatan pada masyarakat.<sup>26</sup>

*Kedua*, *at-tas'ir* diperbolehkan, akan tetapi pembolehan ini tidak secara mutlak. Menurut Hanafiyah, diperbolehkan *tas'ir* apabila terjadi kenaikan harga-harga barang, yang mana kenaikannya melewati batas kewajaran.<sup>27</sup> Sedangkan menurut Malikiyah, *al-Tas'ir* ada dua bentuk, diperbolehkan *al-tas'ir* apabila sebagian penjual menurunkan harga barang, maka *tas'ir* pada bentuk ini diperbolehkan agar penjual yang menurunkan harga tersebut menyesuaikan dengan harga pedagang kebanyakan. Ini bentuk pertama menurut Malikiyah.

Bentuk kedua dari *tas'ir* adalah membatasi para pedagang dengan harga tertentu, sehingga mereka tidak boleh menjual melebihi harga yang telah ditetapkan. Maka bentuk ini diperbolehkan juga menurut Malikiyah dalam riwayat Asyhab dari Malik, walaupun *Al-Afdhal* menurutnya adalah meninggalkannya (*tarakahu*).<sup>28</sup> Menurut Syafi'iyah, diperbolehkan *tas'ir* pada saat kekeringan atau saat manusia sedang dalam kesusahan.<sup>29</sup>

---

<sup>23</sup> Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, (Damaskus : t.tp.,1997), h. 139-140.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Al-Fathu li I'lam Al-'Araby, t.th.), h. 113.

<sup>25</sup> Ahmad Hasan, *op.cit.*, h. 458.

<sup>26</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 114.

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Lihat Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya'kubi al-Hasani, *op.cit.*, h. 38-46.

<sup>29</sup> Syeikh Zakariya Al-Anshari, *Asna Al-Mathalib Syarh Raudh At-Talib*, Juz 2, h. 38.

Menurut Hanabilah, di antaranya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mewajibkan *tas'ir* apabila terjamin keadilan di antara manusia, seperti dalam melakukan pembelian dengan harga tertentu, dan pelarangan terhadap mereka untuk menaikkan harga suatu barang. Ibn Taimiyah dalam al-Hisbah menjelaskan pendapat Hanabilah tentang *at-tas'ir*: Penguasa tidak boleh menetapkan harga terhadap manusia kecuali apabila berhubungan dengan kepentingan umum.

Jika pedagang menjual dengan harga yang tinggi sementara penguasa tidak bisa memelihara hak kaum muslimin kecuali dengan *al-tas'ir*, maka penguasa boleh menetapkan harga setelah bermusyawarah dengan ahli ekonomi. Apabila pedagang tidak mematuhi, maka mereka dipaksa untuk melaksanakannya.

Ibnu Qayyim berkata: *al-tas'ir* di sini ialah menetapkan keadilan yang sebagaimana Allah sudah tetapkan.<sup>30</sup>

Masing-masing mazhab memiliki dalil tersendiri. Dalil mazhab pertama:

a. QS. An-Nisa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.’

*Wajhu dilalah*: disyaratkannya *al-taradhy* antara penjual dan pembeli ialah untuk menjaga sahnya jual-beli. Apabila penjual menjual dengan harga yang ditetapkan maka hilanglah *al-taradhy*, sehingga jual-beli menjadi cacat karena ada keterpaksaan. Pembeli telah memakan harta secara bathil. Maka ayat ini merupakan dalil tidak diperbolehkannya *al-tas'ir*.<sup>31</sup>

b. Sunnah

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( غَلَا السَّعْرُ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ: سَعْرٌ لَنَا، فَقَالَ: إِنْ اللَّهُ هُوَ الْمَسْعُورُ الْقَاضِيُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ ) رواه الترمذی<sup>32</sup>

‘Dari Anas bin Malik r.a. beliau berkata : Harga barang-barang pernah mahal pada masa Rasulullah saw. Lalu orang-orang berkata :Ya, Rasulullah harga-harga menjadi mahal, tetapkanlah patokanharga untuk kami; lalu Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, yang menahan dan membagikan rezeki; Dan sesungguhnya saya mengharapkan agar saya dapat berjumpa dengan Allah swt dalam keadaan tidak ada seorangpun di antara kamu sekalipun yang menuntut saya karena kezhaliman dalam penumpahan darah (pembunuhan) dan harta.’ (HR. Al-Tirmizi)

<sup>30</sup> Lihat Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya'kubi Al-Hasani, *Ahkamu At-Tas'ir fi Al-Fiqhi Al-Islami*, h. 96-99

<sup>31</sup> Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, t.th), juz V, h. 248

<sup>32</sup> Hadis nomor 1314, Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li An-Nasyr wa At-Tauzi', tth), h. 311

*Wajhu dilalah*: sesungguhnya Rasulullah saw tidak menetapkan harga, padahal para sahabat telah meminta kepada Rasul untuk menetapkan harga diantara mereka. Seandainya tas'ir diperbolehkan maka tentunya Rasulullah Saw akan mengiyakan permintaan sahabat. Alasan/illat mengapa Rasulullah Saw tidak membolehkan tas'ir karena terdapat kedzaliman.<sup>33</sup>

*Munaqasyah* atas dalil hadis tidak diperbolehkannya *tas'ir*: penolakan Rasulullah Saw untuk menetapkan harga pada hadis di atas tidak menunjukkan pelarangan Rasulullah Saw terhadap *tas'ir* secara mutlak.

Ibn Taimiyah menafsirkan hadis tentang penolakan Rasul Saw untuk menetapkan harga, padahal para sahabat meminta Rasul untuk melakukannya. Menurut Ibnu Taimiyah hadis tersebut dalam konteks khusus, bukan merupakan lafal umum, dan penolakan *tas'ir* secara mutlak. Kenaikan harga pada saat itu terjadi karena kekuatan pasar, kondisi pasar Madinah sangat objektif pada saat itu, kenaikan harga pada saat itu bukan disebabkan kecurangan para pedagang, sehingga Rasul Saw tidak menetapkan harga.

Ibnu Taimiyah selanjutnya menjelaskan bahwa sebenarnya Rasul Saw pernah menetapkan harga. Kondisi pertama, dalam kasus pembebasan budak yang memiliki dua orang majikana. Rasul Saw menetapkan bahwa budak tersebut walaupun dimiliki oleh dua orang, dapat menjadi orang yang merdeka cukup dengan harga yang adil (*qimah al-adl*) tanpa ada tambahan atau pengurangan, dan setiap majikannya harus diberi bagiannya masing-masing.

Kondisi kedua, ketika terjadinya perselisihan anatar dua orang, satu pihak memiliki pohon, yang sebagian tumbuh di tanah orang lain. Pemilik tanah menemukan pohon di tanahnya dan merasa hal tersebut menggangukannya. Lantas ia mengajukan masalah tersebut kepada Rasulullah Saw, kemudian Rasul memerintahkan kepada pemilik pohon untuk menjual pohon itu kepada pemilik tanah dan menerima kompensasi atau ganti rugi yang adil. Ternyata pemilik pohon tidak melakukannya, maka Rasulullah Saw membolehkan pemilik tanah untuk menebang pohon tersebut, dan ia memberikan kompensasi harganya kepada pemilik pohon.

Dari penjelasan di atas menunjukkan jika ada pedagang yang menolak untuk menjual barang yang wajib diperjualbelikan, maka mereka dapat dipaksa untuk menjualnya dan jika mereka tetap menolaknya, maka mereka dapat diberi sanksi. Begitu pula jika terdapat pedagang yang mesti menjual barang dagangannya dengan harga yang layak (*tsaman al-mitsli*), lalu ternyata mereka tidak mau melakukannya

---

<sup>33</sup> Lihat Muhammad bin Ali bin Muhammad as-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, t.th), juz V, h. 248

kecuali dengan harga yang lebih mahal, maka pedangang yang seperti ini dapat dipaksa, dan jika masih menolak mereka dapat dijatuhi hukuman.<sup>34</sup>

Dalil mazhab pertama mendapat sanggahan, bahwa dari hadis di atas dapat dilihat bahwa Rasulullah Saw menolak *tas'ir* karena terdapat kezaliman. Zalim dalam Islam merupakan suatu keharaman. Maka larangan secara mutlak terdapat dalam hadis di atas. Hal itu mendapat sanggahan lebih lanjut bahwa: seandainya ini merupakan masalah tertentu atau khusus, maka pasti Nabi Saw akan menjelaskannya, tetapi dalam redaksi hadis Rasul Saw menggunakan lafal umum. Maka hal ini menunjukkan pelarangan secara umum.<sup>35</sup>

Sedangkan dalil mazhab kedua, antara lain:

a. QS. An-Nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.’

*Wajhu dilalah:* sesungguhnya penjualan barang dengan adanya tambahan harga dari harga sewajarnya sehingga menyusahkan manusia. Maka hal tersebut sama dengan makan harta orang lain dengan cara yang batil. Jual-beli yang diperbolehkan tidak boleh merampas hak-hak orang lain atau menyusahkan orang banyak karena mahalannya harga.

b. Sunnah/hadis 1:

عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أعتق شراكه في عبد فكان له مال بلغ ثمن العبد ، قدم عليه قيمة العدل ، فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه العبد ، وإلا فقد عتق منه ماعتق ) رواه مسلم<sup>36</sup>

‘Dari Ibnu Umar ra. berkata: Rasulullah Saw bersabda: “Barangsiapa membebaskan apa yang menjadi bagian miliknya pada diri seorang budak, dan ia masih mempunyai uang yang cukup untuk menebus sisanya, maka hendaklah sisanya tersebut dihargai dan diberikan kepada serikatnya sehingga budak tersebut bebas, jika tidak maka sungguh ia telah membebaskan apa yang menjadi miliknya.’ (HR. Muslim)

Apabila syariah mewajibkan mengeluarkan sesuatu barang dari pemiliknyanya dengan ganti yang ditetapkan dengan alasan untuk kemaslahatan sempurnanya pemerdekaan hamba sahaya, sehingga pemilik hamba sahaya tersebut tidak diperbolehkan menaikkan harganya. Maka penetapan harga makanan merupakan

<sup>34</sup> Lihat Fathi ad-Duraini, *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, h. 159.

<sup>35</sup> Lihat Mahir Hamid Al-Hauli, “Al-Tas'ir Hukmuhi wa Syurutuhu,” (Makalah Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Islamiah Gaza, 2006).

<sup>36</sup> Hadis No.1501. Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Al-Jami' Al-Sahih Al-Musama Shahih Muslim*, (Riyadh: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998), h. 609.

sesuatu yang lebih penting karena kebutuhan masyarakat akan makanan. Penetapan harga hamba sahaya dalam hadis di atas merupakan bentuk *tas'ir* yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

c. Hadis 2:

ع. جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) رواه مسلم<sup>37</sup>

‘Dari Jabir dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: “Janganlah penduduk kota menjualkan (menjadi calo penjualan) barang milik penduduk desa, biarkanlah sebagian masyarakat dikaruniai rizqi oleh Allah dari sebagian lainnya.”

*Wajhu dalalah:* bahwasanya Rasulullah Saw melarang penduduk yang menetap/al-hadhir yang mengetahui harga untuk menjual kepada al-badawi yang tidak mengetahui harga sedang mereka sangat membutuhkan barang tersebut, sehingga akan menimbulkan kenaikan harga.

d. Hadis 3:

ع. سعيد بن المسيب رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه م علم حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زيبيا له بالسوق ، فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا<sup>38</sup>

“Dari Said bin Musib ra. bahwasanya Umar bin Khattab ra. berjalan melewati Hathib bin Abi Balta’ah yang sedang menjual kismis/anggur kering miliknya di pasar. Umar bin Khattab berkata kepada Hathib: engkau naikkan harga atau engkau pergi dari pasar kami.’

*Wajhu dilalah:* Apa yang dilakukan Umar bin Khattab merupakan bentuk *tas'ir*. Karena Hathib bin Abi Balta’ah tidak menjual di pasar dengan harga yang berlaku umum. Maka Umar bin Khattab menyuruhnya untuk menjual dengan harga yang berlaku oleh kebanyakan pedagang, atau Umar bin Khattab menyuruhnya untuk pergi dan tidak berjualan di pasar. Karena bisa menimbulkan kerusakan harga pasar ketika menjual di bawah harga pasar. Adapun jika menjual diatas harga pasar, maka pedagang yang lain akan mengikuti. Sehingga hal ini menimbulkan kemudharatan kepada manusia.

*Munaqasyah:* Atsar di atas bukan merupakan *tas'ir*, karena Umar bin Khattab tidak menetapkan harga secara pasti. terdapat riwayat bahwasanya Umar bin Khattab menganulir perkataanya. Imam Syafi’i berkata setelah ia mengutip atsar tersebut: ketika pulang Umar bin Khattab mengevaluasi dirinya, kemudian ia mendatangi lagi Hathib bin Abi Balta’ah di rumahnya, lalu Umar bin Khattab berkata kepada Hathib: sesungguhnya yang aku katakan kepadamu bukan merupakan azimah/keharusan atau

<sup>37</sup>Hadis No 1522. *ibid*, h. 617.

<sup>38</sup>Lihat Ahmad Hasan, *op.cit.*, h. 462.

ketetapan/qadha dari aku, sesungguhnya aku hanya ingin kebaikan untuk pendudukku. Terserah engkau menjual dengan harga yang engkau inginkan.<sup>39</sup>

### ***Al-Tas'ir dalam Pandangan Maqa'id As-Syari'ah***

Sebagaimana tujuan hukum Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.<sup>40</sup> Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama dari syariah Islam (*mashlahah al-'ibâd*). Menurut al-Syathibi dalam Muwafaqat<sup>41</sup> tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (*al-dîn*), ilmu (*al-ilm*), kehidupan (*al-nafs*), harta (*al-mâl*), dan kelangsungan keturunan (*al-nasl*). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya.

Ketika kemaslahatan dapat diwujudkan dengan *at-tas'ir* maka *tas'ir* dapat dibolehkan karena dengannya kemaslahatan manusia dapat terwujud.

Imam/pemimpin boleh memaksa jika bertujuan untuk menolak kemudharatan umum. Ini boleh dilakukan ketika terjadinya fluktuasi harga yang disebabkan oleh ulah para pedagang. Malikiyah dan Hanabilah memberikan syarat diperbolehkannya *tas'ir*: pertama, masyarakat sangat membutuhkan komoditi tersebut. *Kedua*, membentuk lembaga khusus untuk menetapkan harga, dan menjamin keadilan serta menjaga hak pedagang dan pembeli. *Ketiga*, sebab penetapan harga karena tingginya harga komoditi yang timbul karena kecurangan para pedagang.<sup>42</sup> *Tas'ir* juga diperbolehkan dengan beberapa kaidah ushul fiqh untuk menghilangkan dharar pada masyarakat, seperti kaidah *الضَّرَرُ يَزَالُ* (bahaya/kemudharatan harus dilenyapkan), *يُدْفَعُ الضَّرَرُ الْعَامُّ بِتَحْمُلِ* (*dharar* yang lebih umum dapat dihilangkan dengan menanggulangi *dharar* yang khusus).

Hadis tentang keengganan Rasulullah Saw menetapkan harga yang menjadi dalil bagi yang tidak membolehkan *al-tas'ir* akan menjadi tidak berlaku apabila ada beberapa gangguan/distorsi dalam suatu pasar. Rasulullah saw tidak menyetujui permintaan sahabat untuk menetapkan harga karena permintaan tersebut terjadi di saat mekanisme pasar berjalan normal sesuai hukum permintaan dan penawaran ketika harga berada pada harga kompetitif normal, yaitu harga yang berada dalam persaingan sempurna yang disebabkan oleh *supply* dan *demand*, tidak ada unsur spekulasi. Berbeda jika ada distorsi/gangguan, seperti kecurangan yang dilakukan pedagang maka Rasulullah Saw bisa jadi akan menetapkan harga. Pada saat adanya

<sup>39</sup> Lihat *Ibid*.

<sup>40</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nashr wa al-Tawzi', 1990), h. 197.

<sup>41</sup> Lihat Bab 2 tentang *Maqa'id As-Syari'ah*.

<sup>42</sup> Lihat Fathi ad-Duraini, *op.cit.*, h. 188-190.

distorsi maka untuk menjamin kemaslahatan konsumen, produsen, dan pedagang pemerintah memiliki hak untuk menetapkan sebuah harga.

Pemerintah tidak boleh menetapkan harga terhadap barang dagangan, kecuali apabila yang memiliki barang dagangan tersebut berbuat sewenang-wenang menaikkan harga, dan tidak ada alternatif lain kecuali dengan menetapkan harga, maka ketika itu diperbolehkan menetapkan harga dengan bermusyawarah terlebih dahulu bersama para ahli ekonomi dan para cendekiawan.<sup>43</sup>

Menurut Ibnu Taimiyah, keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi dapat terjadi pada situasi dan kondisi sebagai berikut: *Pertama*, produsen tidak mau menjual produknya kecuali pada harga yang lebih tinggi dari pada harga umum pasar, padahal konsumen membutuhkan produk tersebut. *Kedua*, terjadi kasus monopoli (penimbunan). *Ketiga*, terjadi keadaan *al-Hasr* (pemboikotan), di mana distribusi barang hanya terkonsentrasi pada satu penjual atau pihak tertentu. Penetapan harga di sini untuk menghindari penjualan barang tersebut dengan harga yang ditetapkan sepihak dan semena-mena oleh pihak penjual tersebut. Keempat, terjadi koalisi dan kolusi antar penjual (kartel) di mana sejumlah pedagang sepakat untuk melakukan transaksi di antara mereka, dengan harga di atas ataupun di bawah harga normal. Terakhir, produsen menawarkan produknya pada harga yang terlalu tinggi menurut konsumen, sedangkan konsumen meminta pada harga yang terlalu rendah menurut produsen.<sup>44</sup>

Ibn Taymiyyah membedakan dua tipe pengaturan (regulasi) harga, yaitu regulasi harga yang tidak adil di antaranya pengaturan yang termasuk kezaliman, dan regulasi yang adil dan dibolehkan. Jika pengaturan/penetapan harga yang dilakukan pemerintah terdapat unsur kezaliman (ketidakadilan) terhadap manusia dan bersifat memaksa tanpa hak untuk menjual barang yang disukainya atau melarang mereka dari yang Allah telah bolehkan, maka haram hukumnya. Namun, jika penetapan harga tersebut mengandung keadilan antarmanusia untuk bertransaksi jual-beli dengan harga standar yang normal dan melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan Allah untuk mengambil tambahan di atas harga normal maka hal ini diperbolehkan.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan, bahwa alasan para ulama membolehkan *at-tas'ir* ketika adanya distorsi pasar yang dapat memberikan kemudharatan pada masyarakat, maka selanjutnya akan dijelaskan beberapa distorsi pasar yang biasa terjadi.

---

<sup>43</sup> Sayid Sabiq, *op.cit.*, h. 113.

<sup>44</sup> Lukmanul Hakim, *Ekomadania*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017, h. 12.

<sup>45</sup> Yusuf Qaradhawi, *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin, Setiawan Budi Utomo, Ainur Rafiq (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 467.

## **Distorsi-distorsi Pasar dalam Perspektif Islam**

Sering kali ada beberapa gangguan di pasar yang biasa disebut dengan market distortion. Menurut Adiwarman,<sup>46</sup> pada garis besarnya ekonomi Islam mengidentifikasi tiga bentuk distorsi pasar, yakni:

### **1. Rekayasa Permintaan dan Rekayasa Penawaran**

Dalam fikih Islam, rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal dengan *ihthikar*, sedangkan rekayasa permintaan (*false demand*) dikenal dengan *bay' najasy*.

#### **a. Rekayasa Permintaan (*bay' Najasy*)**

Rekayasa permintaan (*demand*) terjadi ketika pembeli menciptakan permintaan palsu, seolah-olah terdapat banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu akan naik. Hal ini bisa kita temukan (misalnya) dalam bursa saham, bursa valas, dan yang lainnya. Adapun cara yang ditempuh bermacam-macam, mulai dari penyebaran isu, melakukan order, sampai benar-benar melakukan pembelian pancingan agar tercipta sentimen pasar untuk ramai-ramai membeli saham ataupun mata uang tertentu. Bila harga sudah naik dalam level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melepaskan kembali saham ataupun mata uang yang sudah dibeli. Sehingga ia akan mendapatkan untung yang besar. Rasulullah Saw melarang rekayasa permintaan, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «نَهَى عَنِ النَّجَشِ» رواه البخاري<sup>47</sup>

‘Dari Ibnu Umar: Bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual-beli najasy.’ (HR. Bukhari)

#### **b. Rekayasa Penawaran (*ihthikar dan talaqqi rukban*)**

*Ihtikâr* seringkali diterjemahkan sebagai monopoli dan atau penimbunan. Padahal, sebenarnya *ikhtikâr* tidak selalu identik dengan monopoli dan atau penimbunan. Dalam Islam, siapapun boleh berbisnis tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual (monopoli) atau ada penjual lain. Menyimpan stok barang untuk keperluan persediaan pun tidak dilarang. Yang dilarang adalah mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi, atau istilah ekonominya disebut *monopoly's rent*.<sup>48</sup>

Suatu kegiatan masuk ke dalam kategori *ikhtikâr*, apabila salah satu dari tiga hal ini terpenuhi. Pertama, mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun barang atau mengenakan hambatan masuk (*entrybarriers*), agar barang tersebut langka di pasaran. Kedua, menjual dengan harga lebih tinggi

<sup>46</sup> Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 193.

<sup>47</sup> Hadis No. 6963. Lihat Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami' Al- ahih*, Jilid 5 (Kairo: Maktabah As-Salafiyah, 1400 H), h. 290.

<sup>48</sup> Adiwarman A Karim, *op.cit.*, h. 193.

dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan. Ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum tindakan pertama dan kedua dilakukan.

Dalam hukum Islam hukum *ihtikar* (*monopoly's rent-seeking*) adalah haram. Islam menjelaskan bahwa *ihtikar* adalah penimbunan barang-barang yang akan dijual, yang mana barang tersebut adalah barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dari sirkulasi pasar dalam satu masa tertentu sampai kemudian harga barang tersebut akan semakin mahal. Ketika harga sedang mahal, maka barang tersebut baru dijual. Hal ini sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

كَانَ سَعِيدٌ بْنُ الْمُسْتَيْبِ يَحْدُثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ( مَنْ أَحْتَكِرَ فَهُوَ خَاطِئٌ ) رواه مسلم<sup>49</sup>

‘Sa’id bin Musayyab menceritakan bahwa sesungguhnya Ma’mar berkata; Rasulullah saw pernah bersabda: Barang siapa yang melakukan praktek ihtikar (monopoli) maka dia adalah seseorang yang berdosa.’ (HR. Muslim)

Bentuk rekayasa penawaran yang lainnya adalah *talaaqi rukban*. Hal ini terjadi ketika pedagang kota (atau pihak yang lebih memiliki informasi yang lebih lengkap) membeli barang petani (atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar) yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya. Rasulullah saw melarang hal ini, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ... ) رواه البخاري<sup>50</sup>

‘Dari Abi Hurairah Ra. berkata: Rasulullah Saw melarang orang kota menjual kepada orang kota...’ (HR. Bukhari)

Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal: pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*). Kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.<sup>51</sup>

Inti pelarangan ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. Namun apabila transaksi jual beli antara dua pihak di mana yang satu memiliki informasi yang lengkap dan pihak lain tidak mengetahui harga yang berlaku, maka kondisi seperti ini dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, sehingga terjadilah penzaliman antara pedagang kota dengan petani di luar kota.<sup>52</sup>

<sup>49</sup> Hadis No. 1605. Lihat Muslim, *op.cit.*, h. 655.

<sup>50</sup> Hadis No: 2140. Lihat al-Bukhari, *Al-Jami' Al- ahih*, Jilid 2, h. 100.

<sup>51</sup> Adiwarmar A Karim, *op.cit.*, h. 199.

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 200.

## 2. Tadlis (Penipuan)

Penipuan (*unknown to one party*) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*). *Tadlis* disebabkan karena adanya *incomplete information*.

Kondisi ideal dalam pasar adalah apabila penjual dan pembeli mempunyai informasi yang sama tentang barang yang akan diperjualbelikan. Apabila salah satu pihak tidak mempunyai informasi seperti yang dimiliki oleh pihak lain (*assymetric information*), maka salah satu pihak akan merasa dirugikan dan terjadi kecurangan/penipuan.<sup>53</sup>

Al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Seperti dalam surah al-An'am: 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نَكْفِئُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

‘Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikul beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.’

Sistem Ekonomi Islam melarang hal ini (ketimpangan informasi tentang barang yang akan diperjualbelikan) karena dengan adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak, maka unsur ‘*an taradh minkum* (kerelaan bersama) dilanggar. Untuk menghindari penipuan, masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Dalam ekonomi konvensional, hal ini dikenal dengan *zero some game theory*.

Dalam aplikasinya *tadlis* ini dapat terjadi dalam pelbagai bentuk. *Pertama*, *tadlis* kuantitas. *Tadlis* (penipuan) kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak barang baik dalam jumlah sedikit ataupun banyak. Misalnya menjual baju sebanyak satu kontainer. Karena jumlah banyak dan tidak mungkin untuk menghitung satu per satu, penjual berusaha melakukan penipuan dengan mengurangi jumlah barang yang dikirim kepada pembeli.

*Kedua*, *tadlis* kualitasnya, adalah pedagang yang menyembunyikan cacat barang yang sedang ditawarkan olehnya. Contohnya dalam penjualan motor bekas. Pedagang menjual motor bekas, misalnya Honda Vario tahun 2015, dengan harga jual sebesar Rp 15.000.000,-. Pada kenyataannya, tidak semua penjual menjual motor bekas dengan kondisi yang sama. Sebagian penjual menjual mobil bekas dengan kondisi yang lebih rendah tetapi menjualnya dengan harga yang sama yaitu Rp 15.000.000,-. Pembeli tidak dapat membedakan mana motor bekas dengan kondisi

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

rendah dan mana motor bekas dengan kondisi yang lebih baik, hanya penjual saja yang mengetahui dengan pasti kondisi motor bekas yang dijualnya.

Keseimbangan pasar hanya akan terjadi bila harga yang tercipta merupakan konsekuensi dari kualitas dan kuantitas barang yang ditransaksikan. Apabila *tadlis* kualitas terjadi, maka syarat untuk pencapaian keseimbangan tidak akan tercapai. Sehingga dalam ilmu ekonomi pun hal ini tidak dibenarkan.<sup>54</sup> Ketiga, *tadlis* dalam waktu penyerahan adalah apabila seorang petani tahu bahwa ia tidak akan mampu menyerahkan buah itu pada waktunya.<sup>55</sup>

### **3. Taghrir/uncertainty (Kerancuan)**

Jual beli *gharar* ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Jual beli *gharar* dan *tadlis* sama-sama dilarang. Karena keduanya mengandung *incomplete information*. Namun berbeda dengan *tadlis*, *incomplete information*nya hanya dialami oleh satu pihak saja (*onknown to one party*), misalnya pembeli saja atau penjual saja. Dalam *gharar incomplete information* dialami oleh dua pihak, baik pembeli maupun penjual. Jadi dalam *gharar* terjadi ketidakpastian (ketidakjelasan) yang melibatkan dua pihak (*unknown to both parties*). Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli.<sup>56</sup>

Semua bentuk distorsi tersebut sangat tidak sesuai dengan *maqashid al-syaria'ah* dan mengakibatkan kerusakan pada pasar. Hal ini menzalimi manusia, karena aka nada pihak yang pasti terugikan. Maka dari itu, Islam mengharamkan berbagai macam distorsi pasar tersebut.

### **Kesimpulan**

Pada dasarnya Rasulullah saw menolak untuk menetapkan harga, atau intervensi pasar. Namun menurut para ulama, penolakan Rasulullah saw terjadi ketika keadaan pasar normal sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Penolakan Rasul Saw walaupun harga sedang naik dan diminta sahabat, karena rasul takut akan muncul kezaliman khususnya terhadap pihak pedagang.

Hal ini berbeda ketika terjadi distorsi pada pasar seperti *ihtikar*, *tadlis*, *taghrir*, monopoli dan sebagainya, sehingga membuat harga-harga menjadi naik dan menimbulkan kesusahan pada manusia. Maka para ulama membolehkan pemerintah untuk mengintervensi pasar dengan menetapkan harga, dengan tujuan agar distorsi pasar yang terjadi dapat dihilangkan, dan harga-harga kembali menjadi normal sesuai hukum permintaan dan penawaran. Para ulama juga mensyaratkan agar pemerintah

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 206.

<sup>55</sup> Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, *op.cit.*, h. 211.

<sup>56</sup> Adiwarman A Karim, *op.cit.*, h. 211.

sebelum menetapkan harga bermusyawarah dengan ahli ekonomi dan para cendekiwan untuk melihat kemaslahatan dari penetapan harga tersebut, jangan sampai penetapan harga membuat kemudharatan di pihak pedagang.

Penolakan Rasul Saw karena takut adanya kezaliman, maka pembolehan intervensi pun bertujuan untuk menghilangkan kezaliman sehingga para ulama membolehkannya. Dari pembolehan penetapan harga, dapat dilihat bahwa hal ini sesuai dengan *maqā'id as-syari'ah*, yaitu untuk menjaga manusia mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat

### DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, Adiwarman. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Ad-Duraini, Fathi. *Al-Fiqh al-Islam al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*. Damaskus: t.tp,1997.
- Al-Anshari, Syeikh Zakariya. *Asna Al-Mathalib Syarh Raudh Al-Talib*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 2000.
- Al-Asyqar, Umar Sulaiman. *al-Mudhkhal ila al-syari'ah wa al-Fiqh al-Islami*. Al-Ardan: Dar al-Nafais, 2005.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Al-Jami' As-Shahih*. Kairo: Maktabah As-Salafiyah, 1400 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Shifa al-Ghalil*, tahqiq Hamdi Ubaid al-Kabisi. Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1971.
- Al-Hasani, Muhammad Abu Al-Huda Al-Ya'kubi. *Ahkamu At-Tas'ir fi Al-Fiqhi Al-Islami*, (Beirut: Dar Al-Basyair Al-Islamiyah, 2000.
- Al-Hauli. Mahir Hamid. *At-Tas'ir Hukmuhi wa Syurutuhu*. Makalah Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Islamiyah Gaza 2006.
- Al-Ma'luf, Abu Lois. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin, dkk., Jakarta: Robbani Press, 2001.
- . *Dirasah fi Maqashid as-Syariah*. Kairo: Dar as-Syuruq, 2013.
- . *Madkhal li Dirasah al-Sbyari'ah al-Islamiyah*, Kairo: Makbah Wahbah.t.th.
- Al-Qathtan, Manna. *Tarikh Tasyri' al-Islami*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2001.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. *Al-Muwafaqat fi U ul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.
- Al-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Al-Jami' Al-Sahih Al-Musama ahih Muslim*. Riyadh: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyah, 1998.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad *Nail al-Authar*. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi wa Auladuh, t.th.

- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmi i*. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif li Nasyr wa At-Tauzi', 1417 H.
- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Abdul Kadir. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Hakim, Lukmanul. *Ekomadania*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2017.
- Hasan, Ahmad. "Al-Tas'ir fi Al-Fiqhy Al-Islamy," *Majalah Jami'ah Damaskus li Al-Ulum Al-Iqtishadiyah wa al-Qanuniyah*, Al-Mujalad 22 – Al-'Adad Al-Awal-2006.
- Ibn Zakariyya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. *Mu'jam al-Muqayyis fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahab. *'Ilmu U ul al-Fiqh*. Kuwait: Dar Al-Qalam li Al-Nasyr wa Al-Tawzi', t.th.
- Lahsasna, *Maqashid al-Shariah in Islamic Finance*, Kuala Lumpur: IBFIM, 2013
- Sabiq, Sayid. *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: Al-Fathu li I'lam Al-'Araby, t.th.
- Syaltut, Mahmud. *al-Islam 'Akidah wa Syari'ah*, t.tp: Dar al-Kalam, 1966.